



## ANALISIS YURIDIS TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT KETENTUAN HUKUM ISLAM

<sup>1</sup>Eneng Juandini, <sup>2</sup>Nining Kurniati  
Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: <sup>1</sup>[dosen03008@unpam.ac.id](mailto:dosen03008@unpam.ac.id) <sup>2</sup>[dosen03196@unpam.ac.id](mailto:dosen03196@unpam.ac.id)

### ABSTRACT

*Marriage provides a significant boost to the human life journey. According to their individual traits, the newlyweds will each take on a great deal of responsibility and load after the wedding. Then issues emerge, most often related to marriage, and more specifically, weddings between minors. The Marriage Law establishes certain boundaries for marriages between men and women, and the practices listed below are in violation of those boundaries. What if, however, marriages are still legally binding? Specifically, as a kind of marital remuneration. I am writing this blog to learn about the legal ramifications of providing exemptions to children and the procedures for dispensations in weddings involving them. Normative research is what is used to write skripsi. The process of doing legal research via the examination of library documents is known as normative research. Article 7, Paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage regulates the dispensation of minor marriages, according to the conclusions of this journal's composition. A further consequence of allowing minor exemptions is that the minor is either no longer deemed a minor and thus able to carry out legal activities on his or her own or is no longer subject to the authority of his or her parents.*

**Keywords: Marriage, Compensation, Minor**


### Abstrak

Pernikahan memberikan dorongan yang signifikan bagi perjalanan hidup manusia. Menurut sifat masing-masing, pengantin baru masing-masing akan memikul banyak tanggung jawab dan beban setelah pernikahan. Kemudian muncul isu-isu, paling sering terkait dengan pernikahan, dan lebih khusus lagi, pernikahan antar anak di bawah umur. Undang-Undang Perkawinan menetapkan batasan-batasan tertentu untuk perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dan praktik-praktik yang tercantum di bawah ini melanggar batasan-batasan tersebut. Bagaimana jika, bagaimanapun, pernikahan masih mengikat secara hukum? Secara khusus, sebagai semacam remunerasi perkawinan. Saya menulis blog ini untuk mempelajari tentang konsekuensi hukum dari memberikan pengecualian kepada anak-anak dan prosedur dispensasi dalam pernikahan yang melibatkan mereka. Penelitian normatif inilah yang digunakan untuk menulis skripsi. Proses melakukan penelitian hukum melalui pemeriksaan dokumen perpustakaan dikenal dengan penelitian normatif. Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang dispensasi perkawinan anak di bawah umur, menurut kesimpulan susunan jurnal ini. Konsekuensi lebih lanjut dari mengizinkan pengecualian di bawah umur adalah bahwa anak di bawah umur tersebut tidak lagi dianggap sebagai anak di bawah umur dan dengan demikian dapat menjalankan kegiatan hukumnya sendiri atau tidak lagi tunduk pada kewenangan orang tuanya.

**Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi, Anak Di Bawah Umur**



## PENDAHULUAN




Populasi yang beragam di 34 provinsi di Indonesia membentuk Republik Indonesia. Dengan salah satu populasi yang paling tersebar luas di dunia, mulai dari sabang hingga marauke, masyarakat Indonesia mewakili berbagai latar belakang etnis, ras, agama, dan budaya. Karena pernikahan merupakan hal yang lumrah, hal ini menyebabkan kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa bagian Indonesia. Pernikahan adalah peristiwa penting dalam kisah hidup setiap orang. Pernikahan tidak hanya melampaui ruang dan waktu, tetapi juga meningkatkan pamor kedua mempelai ke tingkat yang baru. Tergantung pada kepribadian mereka, pengantin baru masing-masing akan memikul banyak tugas dan beban setelah pernikahan.

Ini bukan kegiatan yang sederhana, oleh karena itu mereka harus cukup kuat untuk melakukannya. Cara lain untuk memandang pernikahan adalah sebagai perjanjian sakral antara dua orang, seringkali dari latar belakang yang berbeda, yang berjanji setia abadi satu sama lain dengan harapan menciptakan keluarga yang langgeng dan bahagia. "Pernikahan merupakan ikatan batin dan batiniah antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa," demikian bunyi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Dari sudut pandang ini, mudah untuk melihat bagaimana pernikahan memulai

proses memulai sebuah keluarga, yang pada gilirannya menjadi komunitas keluarga, yang pada gilirannya membentuk sebuah bangsa.

keluarga yang luar biasa akan dihasilkan, bangsa akan menjadi luar biasa, dan pernikahan dilakukan sesuai dengan standar dan undang-undang agama. Juga diatur oleh hukum Islam adalah pernikahan, yang terkenal sulit menurut hukum Islam (KHI). Untuk menikah secara sah, seorang pria harus berusia minimal 19 tahun, dan seorang wanita harus berusia minimal 16 tahun; jika tak satu pun dari mereka telah mencapai usia 21 tahun, mereka harus mendapatkan persetujuan orang tua mereka. Pernikahan adalah institusi sakral yang menyatukan dua orang dalam cinta dan komitmen untuk tujuan menciptakan sebuah keluarga dan berbagi suka dan duka yang menyertainya. Akan tetapi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, perkawinan tunduk pada batasan-batasan tertentu demi melindungi kesejahteraan jasmani dan batin baik pasangan maupun anak-anaknya. Ini hanya bisa membuahkan hasil jika orang benar-benar percaya bahwa pernikahan adalah komitmen seumur hidup, bukan pengaturan sementara.

Jadi, pada intinya, pengadilan harus memutuskan suatu perkara tanpa landasan atau ketentuan hukum yang jelas. Di bawah yurisdiksi ini, dispensasi pernikahan diperlukan bagi anak di bawah umur untuk menikah, karena praktiknya diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Namun demikian, pengadilan mengabaikan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, Ayat 1, yang menetapkan bahwa usia pernikahan yang sah untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk perempuan adalah 16 tahun. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi perkawinan,



meskipun bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan (Pasal 7 Ayat 1).

Pasalnya, hakim dituntut mendasarkan putusannya pada perkara megadili dan tidak dapat menolak untuk mengadili suatu perkara menurut Surat Keputusan No. 48 Tahun 2009. Mahkamah dilarang meninjau, memutuskan, dan menangani perkara-perkara yang diajukan dengan alasan bahwa undang-undang tersebut tidak ada atau tidak jelas, maka wajib meninjau dan menanganinya, sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 undang-undang tentang kewenangan kehakiman. Jadi, untuk menyelesaikan suatu masalah—dalam hal ini dispensasi perkawinan—pengadilan dapat, demi keadilan, mengesampingkan satu ketentuan, dalam hal ini ketentuan 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

## RUMUSAN MASALAH

Dari konteks yang disebutkan di atas, pernyataan masalah berikut diturunkan:

1. Apa saja peraturan tentang pernikahan anak di bawah umur?
2. Apa keadaan dan konsekuensi yang menyebabkan pernikahan anak?

## METODE PENELITIAN

Publikasi ini memuat kajian penelitian normatif. Sumber daya perpustakaan digunakan dalam penelitian hukum normatif. Bambang Sunggono menyebut kajian hukum normatif teoretis

atau dogmaig. Jenis kajian ini menahan diri untuk tidak mendalami topik-topik seperti penemuan undang-undang baru dalam perkara perdata dan pidana, tingkat sinkronisasi undang-undang, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan pelaksanaan atau bakar undang-undang yang ada.

Sebaliknya, ini berfokus pada peninjauan undang-undang yang saat ini berlaku atau diterapkan pada masalah hukum tertentu.

Karena artikel dan penerapannya pada topik batasan usia pernikahan menjadi fokus penelitian yuridis normatif, maka studi jenis ini dapat diklasifikasikan sebagai tinjauan pustaka. Metodologi penelitian yang digunakan dikenal dengan Pendekatan Statue, yaitu pendekatan hukum yang melibatkan penelaahan terhadap semua undang-undang dan peraturan yang relevan. Teknik studi berfungsi sebagai titik fokus dan subjek utamanya dalam penelitian normatif.

## PEMBAHASAN

### Pengaturan Mengenai Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Laki-laki harus berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun, menurut undang-undang No. 1 tahun 1974, untuk menikah. Ketentuan ini dapat dicabut oleh orang tua anak laki-laki atau perempuan dengan izin



pengadilan. Permintaan ke pengadilan untuk dispensasi pernikahan harus diajukan sebelum pengadilan membuat keputusan. Komunitas Muslim membawa permintaan dispensasi pernikahan mereka ke Pengadilan Agama. Mereka dikirim ke Pengadilan Distrik jika mereka bukan Muslim.


Dua masalah muncul dalam konteks dispensasi pernikahan terhadap anak di bawah umur:

- a. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa jika pihak laki-laki dan perempuan memilih untuk mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama atau otoritas lain yang dicalonkan oleh kedua orang tua untuk menghindari persyaratan Ayat (1), yang berkaitan dengan batasan usia minimum untuk menikah, mereka dapat melakukannya.
- b. Pasal 15 Ayat (1) kitab undang-undang hukum Islam (KHI) mewajibkan perkawinan antara orang yang telah mencapai usia dewasa secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 undang-undang no. 1 tahun 1974, untuk melindungi keluarga dan kesejahteraan rumah tangga. Jadi, laki-laki harus berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun.<sup>1</sup>

Usia pernikahan tidak secara eksplisit

dibahas dalam Al-Qur'an, melainkan ditentukan oleh tanda dan isyarat. Akibatnya, penafsiran undang-undang ini diserahkan kepada bidang fiqh dan umat Islam, yang harus menyesuaikannya dengan kondisi dan keadaan setempat. Juga, menurut hukum adat, tidak ada batasan usia minimum untuk menikah. Namun, seorang wanita dianggap dewasa ketika payudaranya mulai menonjol, yang merupakan indikasi bahwa anaknya telah selesai menstruasi. Perubahan suara dan postur tubuh, serta keluarnya air mani atau adanya dorongan seks, merupakan indikator ukuran tubuh pria.

Undang-undang negara bagian yang mengatur perkawinan adalah Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Kebahagiaan pernikahan hanya dapat dicapai ketika kedua pasangan telah tumbuh secara spiritual dan fisik. Usia pernikahan yang sah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Syarat usia minimal untuk menikah tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Pasal II Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa laki-laki harus berusia minimal 19 tahun dan perempuan harus berusia minimal 16 tahun. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya Dengan peraturan perkawinan negara bagian diuraikan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Kebahagiaan pernikahan hanya dapat dicapai ketika kedua pasangan telah tumbuh secara spiritual dan fisik. Usia pernikahan yang sah ditetapkan oleh



Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Syarat usia minimal untuk menikah tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Pasal II Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa laki-laki harus berusia minimal 19 tahun dan perempuan harus berusia minimal 16 tahun. Apa yang terjadi selanjutnya Terlepas dari pemberlakuan pembatasan usia ini, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mewajibkan pernikahan di bawah umur.

Dalam situasi seperti itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang usia minimum pernikahan, yang harus dipenuhi dengan serangkaian pertimbangan atau, lebih sering, dispensasi, untuk mencegah pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pasangan tersebut siap secara emosional, mental, dan fisik untuk menikah, sehingga pernikahan mereka dapat dibangun dengan kokoh dalam kasih dan kehasi seperti itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang usia minimum pernikahan, yang harus dipenuhi dengan serangkaian pertimbangan atau, lebih sering, dispensasi, untuk mencegah pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pasangan tersebut siap secara emosional, men


**Faktor dan Dampak yang menyebabkan anak melakukan**

## **perkawinan di bawah umur**

Meskipun undang-undang melarang pernikahan di bawah umur, dispensasi terhadap pernikahan tetap diberikan kepada anak-anak oleh lembaga pengadilan ketika orang tua mereka mengajukan petisi, dan praktik tersebut terus meningkat karena sejumlah faktor yang berkontribusi baik di masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Ada dua penyebab utama pernikahan di bawah umur, yaitu:

### **1. Faktor internal (Keinginan dari diri sendiri)**

Masalah pribadi dan pandangan ke dalam mungkin memiliki peran dalam memengaruhi pernikahan di usia muda. Ini adalah keinginan orang dewasa muda yang siap secara emosional dan psikologis untuk menikah dan melakukannya secara sukarela. Kasih sayang mereka satu sama lain dan kepercayaan mereka pada kemampuan satu sama lain membuat mereka menikah. Salah satu konsekuensi dari sindrom ini adalah bahwa pengidapnya cenderung menikah lebih awal, tanpa terlalu memikirkan tantangan yang mungkin ada di depan. Selain keinginan pribadi, tekanan orang tua juga berperan dalam mendorong anak-anak memasuki pernikahan dini. Orang tua harus dihormati, diikuti, dan ditaati karena statusnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Karena orang tua takut anak-anak mereka akan mempermalukan nama keluarga, banyak orang tua mengimbau anak-anak mereka



untuk menikah sesegera mungkin. Juga, beberapa orang tua mengikat ikatan dengan anak-anak mereka sehingga mereka dapat memperoleh manfaat secara ekonomi. Karena putrinya melihat seorang pria yang sangat perekat, orang tuanya khawatir dia akan dipermalukan jika dia menikah di usia yang begitu muda, dan mereka menawarkan dukungan mereka.

## **2. Faktor eksternal**

Pengamatan masyarakat juga menunjukkan bahwa kekuatan luar berkontribusi pada anak-anak yang menikah di usia muda, dan itu termasuk:

1. Orang tua cenderung menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi karena masalah ekonomi, yaitu kurangnya peluang ekonomi, yang berujung pada pernikahan dini. Ketika membandingkan orang tua dengan sedikit anak dengan mereka yang memiliki banyak anak, jelas bahwa yang pertama akan lebih mudah secara finansial. Dan praktik pernikahan di usia muda ini biasa terjadi di kalangan penduduk pedesaan, terutama di kalangan anak muda dari rumah tangga berpenghasilan rendah. Anak-anak dan orang tua mereka akan merasakan akibatnya. Baik anak laki-laki maupun orang tuanya akan dapat hidup dengan nyaman.

2. faktor sosiokultural yang

berkontribusi terhadap kehamilan yang tidak menikah, khususnya tingginya jumlah anak yang lahir dari orang tua yang tidak menikah sebagai akibat dari pengaruh budaya bebas terhadap keinginan mereka untuk bereksperimen dengannya melalui platform online seperti vitur-vitur. Karena maraknya konten seksual secara online. Dorongan untuk meniru apa yang dilihat seseorang, tanpa filter, adalah satu-satunya pilihan mereka. Kehamilan yang tidak diinginkan adalah kehamilan yang terjadi karena alasan selain pernikahan. Dalam kehamilan yang tidak diinginkan, calon orang tua mengungkapkan ketidaksetujuan mereka yang kuat untuk hamil. Ini adalah akibat dari pergaulan bebas, yang dapat didefinisikan sebagai melakukan hubungan seksual di luar nikah.

3. Faktor yang berkontribusi terhadap angka putus sekolah adalah sekolah umum yang tidak memadai. Ekonomi keluarga yang buruk, faktor lingkungan, dan keputusan anak sendiri untuk tidak bersekolah menjadi penyebab utama putus sekolah. Faktanya, mereka berpendapat bahwa orang tua akan lebih baik membelanjakan uang mereka untuk pendidikan, yang tidak selalu membuahkan hasil, untuk





pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan.

4. Aspek biologis: Sebagai hasil dari variabel sebelumnya termasuk media massa dan internet, anak-anak memiliki akses yang lebih mudah ke pengetahuan di usia yang lebih muda, yang membuat mereka terpapar pada hal-hal yang seharusnya tidak mereka ketahui pada usia tersebut. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk hamil di luar nikah melalui hubungan di luar nikah. Oleh karena itu, wajib bagi orang tua untuk mengawinkan anak perempuannya.

### **Dampak**

Seperti yang dikatakan sebelumnya, ada banyak jenis dampak yang mungkin timbul dari seseorang yang menikah, terutama di usia muda. Implikasi ini dapat dilihat di berbagai bidang seperti hukum, pendidikan, kesehatan, psikologi, biologi, perilaku seksual, dan masyarakat.

### **Dampak terhadap Hukum,**

Terjadinya pelanggaran terhadap Undang- undang yang telah ditetapkan di negara Republik Indonesia ini seperti:

- a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan hanya diperbolehkan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) jika laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Pasal 6 ayat (2) mewajibkan izin orang tua bagi anak di bawah 21 tahun untuk menikah.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat


- (1) mewajibkan orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan menjaga anak, mengembangkannya sesuai dengan keahlian, bakat, dan minatnya, serta menghindari pernikahan di usia muda.

### **Dampak pendidikan,**

Seseorang yang menikah sebagian besar sebagai anak di bawah umur. Keinginannya untuk kembali bersekolah atau maju tidak akan terpenuhi. Hal ini mungkin terjadi karena berbagai kewajiban setelah menikah dapat mengurangi dorongan seseorang untuk belajar. Dengan demikian, pernikahan di bawah umur menghalangi sekolah.

**Dampak Psikologis** Masyarakat mungkin melihat pernikahan remaja sebagai ancaman psikologis terhadap persatuan keluarga. Karena sentimen yang belum berkembang, ketidakstabilan emosional, dan proses mental yang belum matang. Beberapa perspektif menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur itu berbahaya. Dari sudut pandang psikologis, anak tersebut belum cukup dewasa untuk memahami konsep seksualitas, yang dapat menyebabkan trauma jangka panjang yang sulit diatasi. Keturunannya akan menderita depresi dan penyesalan atas kehidupan yang tidak dia pilih karena itu memuncak dalam pernikahan yang tidak dia pahami.





Untuk itu, hukum perdata menetapkan bahwa laki-laki harus berusia minimal 19 tahun dan perempuan harus berusia minimal 16 tahun untuk menikah. Benar, beberapa individu merasakan efek negatif dari pernikahan di bawah umur lebih akut daripada yang lain.

**Dampak Biologis,** Disebabkan oleh faktor biologis, janin yang sedang berkembang belum cukup matang secara seksual untuk melakukan hubungan intim dengan lawan jenis orang dewasa, terutama jika terjadi kehamilan dan persalinan berikutnya. Kehidupan bayi yang belum lahir dalam bahaya karena risiko trauma, robekan parah, dan infeksi yang mungkin terjadi selama aborsi jika ibu dipaksa.

Bahkan jika seorang wanita pernah mengalami menstruasi atau sedang menstruasi, dia masih menghadapi beberapa bahaya kesehatan jika dia menikah sebelum usia lima belas tahun. Efek pada rahim dan kebidanan adalah dua konsekuensi medis utama dari pernikahan dini ini. Gangguan ginekologi, seperti kanker serviks dan infeksi rahim, memengaruhi jumlah pengantin muda yang tidak proporsional. Hal ini terjadi karena waktu yang dibutuhkan sel pada anak muda untuk mengalami peralihan ke sel dewasa terlalu singkat. Memang, biasanya, baru setelah seseorang mencapai usia sembilan belas tahun sel-sel mereka berhenti tumbuh.

Di negara-negara patriarki, di mana prasangka gender merajalela,

Perempuan dipandang lebih rendah dan dipandang hanya sebagai pelengkap laki-laki. Fenomena sosial ini dipengaruhi oleh norma dan praktik budaya patriarki. Islam, yang mengajarkan penghormatan besar kepada wanita (Rahmatan lil Alamin), menentang langsung negara ini.


Masyarakat patriarki yang berprasangka buruk terhadap perempuan dan melanggengkan kekerasan terhadap mereka hanya akan berkembang dalam kondisi seperti ini. Dari apa yang dapat kami kumpulkan, ada lebih banyak konsekuensi negatif daripada hasil positif yang terkait dengan pernikahan di antara anak di bawah umur. Karena itu, ia pantas mendapat tentangan. Untuk melindungi anak-anak, orang tua harus dididik tentang undang-undang dan peraturan yang melarang pernikahan anak dan tidak boleh membiarkan anak-anak mereka dinikahkan di usia muda.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari pemaparan hasil dan analisis diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan dispensasi mengenai perkawinan anak di bawah umur, diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga KHI dimana para Hakim akan memutuskan memberikan dispensasi dengan mengesampingkan pasal 7 ayat 1 pada



Undang-Undang Perkawinan, tetapi dengan memutuskan secara adil demi kemaslahat atau kemanfaatan bersama.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur, karena faktor seperti masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman

budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.

3. Sebagaimana telah diuraikan tentang perkawinan di bawah umur seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai macam dampak, seperti dampak hukum, pendidikan, kesehatan, pysikologis, biologis, perilaku seksual, dan dampak sosial.

## Saran

1. Hakim hendaknya dalam pemberian izin dalam penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur juga harus memperhatikan bagaimana kesehatan reproduksi mempelai wanita.
2. Orang tua dalam hal ini memiliki hal yang sangat penting dimana memberikan edukasi tentang pernikahan kepada anak-anaknya sejak dini, karena edukasi pernikahan juga tidak kalah pentingnya untuk dapat

membatasi pernikahan di bawah umur dan juga orang tua harus memberikan edukasi tentang apa dampak atau akibat hukumnya. dalam melaksanakan pernikahan di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku

Shomad Abd, 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana. Jakarta. h.274.

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, h.13.

Suggono Bambang, 1997, *Metodologi penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.83

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional cet II*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, h.209

Widiana Wahyu, 2000, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, h.19

Jurnal Ilmiah

Ari Sara Deviyanti, Suksma Prijandhini Devi Salain, 2016, “ Hak Anak Tiri



Terhadap Waris Dan Hibah Orang Tua Di  
Tinjau Dari Hukum Waris”, vol 1, no 2,  
Jurnal Kerthasemaya, Universitas  
Udayana.

[https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthase  
m aya/arti cle/view/21028](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21028)

Herdiani Syahputri, Ni Luh Gede  
Astriyani, 2014. “Akibat Hukum  
Perkawinan Berbeda Agama Di Tinjau  
Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 Tentang Perkawinan”,  
vol 2, no 4, Jurnal

Kerthasemaya, UniversitasUdayana,  
[https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthase  
maya/article/view/ 8991](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8991)

Isyana K. Konoras, 2013, “Perlindungan  
Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Di  
Indonesia”, vol 1, no 2, Jurnal Hukum  
Edisi Khusus, Universtas Sam Ratulangi,  
Manado. [www.google.com](http://www.google.com)

Undang-undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan, Lembar Negara  
Republik Indonesia Nomor 3019, Lembar  
Negara Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam Republik  
Indonesia